



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA NOMOR 103 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN WILAYAH PENGGUNAAN SISTEM NOKEN/IKAT DALAM PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN JAYAWIJAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 230 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya terhadap penetapan wilayah dengan menggunakan sistem Noken di Kabupaten Jayawijaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
2. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

3. Keputusan KPU Nomor 810/PL.02.6-kpt/06/kpu/IV/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Hasil FOCUS GROUP DISSCUSSION (FGD) KPU Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 27 September 2023 dalam Tema Penentuan Penggunaan Sistem Noken/Ikat Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Kabupaten Jayawijaya;

2. Berdasarkan Berita Acara Nomor 321/PL.01.8-BA/9501/2023 tanggal 29 September 2023 tentang Penentuan Wilayah Penggunaan Sistem Noken/Ikat dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Jayawijaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG PENETAPAN WILAYAH PENGGUNAAN SISTEM NOKEN/IKAT DALAM PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN JAYAWIJAYA.

KESATU : Menetapkan Wilayah Pengguna Sistem Noken/Ikat sebagai Sistem Pemilihan Umum yang dilaksanakan di Kabupaten Jayawijaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wamena

Pada tanggal 29 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA

ttd.

TINUS WUKA

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA  
Kasubag Hukum dan SDM



MORLAN PARHUSIP

LAMPIRAN I  
NOMOR 103 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN WILAYAH  
PENGUNAAN SISTEM  
NOKEN/IKAT DALAM  
PEMUNGUTAN SUARA PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024 DI KABUPATEN  
JAYAWIJAYA

Wilayah Pengguna Sistem Noken/Ikat sebagai Sistem Pemilihan Umum yang dilaksanakan di Kabupaten Jayawijaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

NO.	DAPIL	DISTRİK	KELURAHAN/DESA
1.	DAPIL 1	WAMENA KOTA	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat, Kecuali di:  1. Kelurahan Wamena, di Distrik Wamena Kota (100 TPS); 2. Kelurahan Sinapuk, di Distrik Wamena Kota (20 TPS); 3. Kelurahan Sinakma, di Distrik Wamena Kota (23 TPS)
		WESAPUT	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat, Kecuali di Kelurahan Ilokama (8 TPS)
		NAPUA	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat
		WOUMA	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat
	DAPIL 2	13 Distrik	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat
	DAPIL 3	10 Distrik	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat
	DAPIL 4	13 Distrik	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat

Ditetapkan di Wamena  
Pada tanggal 29 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA

ttd.

TINUS WUKA

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA  
Kasubag Hukum dan SDM



MORLAN PARHUSIP